

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guinensis* Jacq) di Indonesia mempunyai arti penting dalam pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa Negara. Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan di Indonesia, bangsa pasar yang terus meningkat serta perkembangan permintaan dari Australia, China, Korea, India, Nigeria dan dalam negri. Dalam upaya pengembangan kelapa sawit para investor perlu menyadari bahwa perdagangan minyak kelapa sawit langsung oleh pasar dunia. Pada saat ini produksi minyak kelapa sawit Indonesia sudah mengalami peningkatan yang sangat mengesankan bagi seluruh dunia. Dengan pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan produksi yaitu minyak kelapa sawit, apabila tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan dapat merugikan kepentingan ekonomi dan sosial (*Ekosos*) masyarakat lokal.

Di Indonesia pengakomodasian unsur tanggung jawab sosial belum dijalankan dengan baik dan wajar dalam proses penilaian dampak sosial maupun dalam pelaporan. Ini dibuktikan dengan begitu banyak timbul berbagai konflik dan masalah pada organisasi bisnis yakni perusahaan, seperti demonstrasi dan protes yang menyiratkan ketidakpuasan beberapa elemen stakeholders pada manajemen perusahaan. Fenomena tersebut memberikan pemahaman untuk memberikan *guideline* bahwa tanggung jawab perusahaan

tidak hanya sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri sehingga mengalienasi atau mengeksklusifitas dari lingkungan, melainkan sebuah entitas yang wajib melakukan adaptasi kultural dari lingkungan sosialnya.

Dalam konteks pembangunan saat ini, perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya adalah menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan, karena keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan (Rudito, Budimanta, dan Prasetyo: 2004).

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit sejatinya mengubah keadaan hutan (konversi) yang multikultur menjadi tanaman yang monokultur. Perubahan hutan berimplikasi bagi masyarakat lokal, karena mereka kehilangan akses untuk menikmati kekayaan hutan yang telah mereka lakukan secara turun menurun, kondisi ini yang menyebabkan terjadinya berbagai dampak negatif baik dipihak perusahaan maupun masyarakat lokal. Aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit, bisa menjadi bagian dari pemenuh HAM apabila perusahaan mengimplementasikan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam memenuhi hak Ekosos masyarakat lokal. UUPT No 40 2007 Pasal 74 telah mengubah paradigma CSR dari voluntary menjadi mandatory "*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan*

sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”

CSR (*Corporate Social Responsibility*) merupakan suatu tindakan atau konsep yang harus diupayakan oleh setiap perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. CSR merupakan fenomena strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholdernya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan *sustainability* perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar *profitability*. Dalam menerapkan CSR, umumnya perusahaan akan melibatkan partisipasi masyarakat, baik sebagai objek maupun sebagai subjek program CSR. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah salah satu pihak yang cukup berpengaruh dalam menjaga eksistensi suatu perusahaan. Masyarakat adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kegiatan produksi suatu perusahaan, baik itu dampak positif ataupun negatif. Dampak ini dapat terjadi dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun lingkungan.

Dari beberapa dampak tersebut khususnya dampak negatif masih sering terjadi seiring dengan diterapkannya program-program CSR yang diklaim sebagai salah satu cara untuk menekan dampak negatif ternyata masih kurang efektif, apakah program CSR yang sudah terealisasi tidak tepat atau terjadi kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan hal tersebut perusahaan harus melibatkan semua pihak terkait yang mendukung program CSR agar tidak adanya propaganda yang menyerang perusahaan.

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdernya. Prinsip moral dan etis perusahaan dapat terlihat dengan adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat dan stakeholder terkait, yakni menggapai hasil terbaik dengan meminimalisir berbagai kerugian. Hal ini guna menciptakan sebuah keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan sosial baik dalam pendidikan, kesehatan, social budaya, dan lingkungan.

B. Perumusan Masalah

Banyak sekali perusahaan yang semuanya mengedepankan program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian terpenting CSR mereka. Hal ini dilakukan oleh perusahaan tersebut secara sukarela sebagai wujud perhatian perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Pemahaman terhadap CSR juga beragam. Masyarakat dan pemerintah daerah merasa memiliki hak untuk menuntut dan akhirnya bentuk tuntutananya berupa uang. Hal ini kemudian memberi dampak bagi implementasi program CSR perusahaan, sehingga menyempitkan makna CSR itu sendiri karena lebih menitik beratkan pada aspek social saja. Di samping itu, muncul anggapan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban membiayai pembangunan walaupun perusahaan tersebut telah membayar pajaknya. Inisiatif seperti ini sebenarnya baik untuk dilakukan, namun perlu pemahaman dari semua pihak terlibat bahwa bukan hanya sama-sama menitik beratkan pemberdayaan masyarakat. Usaha mengurangi dampak lingkungan yang sudah terjadi kurang terungkap dan sama

sekali tidak transparan, selain sebagian besar dilakukan di dalam kawasan perusahaan.

Terdapat banyak kasus sosial yang melibatkan suatu perusahaan seperti kasus Freeport. Meskipun banyak memberikan kontribusi bagi negara, namun ternyata tataran *grass root* menimbulkan beberapa masalah. Hal itu ditunjukkan dengan banyak pelanggaran yang terjadi, bukan hanya sekedar masalah ketimpangan ekonomi, namun sampai pada ranah pelanggaran hak hidup, hak beragama, serta kehancuran lingkungan.

Contoh kasus tersebut diatas memberikan ilustrasi empiris tentang potret dan peta lingkungan masyarakat ditengah hiruk pikuk industrialisasi, yang selama sekian dekade dijadikan jargon modernisasi. Modernisasi yang oleh banyak kalangan ditandai dengan otomatisasi, industri berat dan komputerisasi ternyata menyimpan persoalan mendasar. Efek samping industrialisasi menyimpan duka mendalam, yaitu dalam bentuk kerusakan lingkungan dan ketimpangan social. Meskipun modernisasi yang ditandai makhluk industrialisasi tersebut juga menumbuhkan perkembangan dan sekaligus sebagai obat mujarab dalam peningkatan kesejahteraan, selama dilakukan atas dasar konsep keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya.

Pada dasarnya dapat diambil sari pati bahwa operasional perusahaan hendaknya didasarkan pada standar etika yang tepat. Secara tidak langsung perusahaan merupakan penggerak dan pengendali eksploitasi sumber daya. Pertimbangan mendasar yang perlu dilakukan perusahaan, bahwa eksistensi perusahaan ditengah lingkungan yang lebih besar tidak bersifat independen,

melainkan sangat ditentukan oleh masyarakat sekitar. Ambil contoh, perusahaan dapat melakukan proses produksi jika terdapat dukungan sumber bahan baku dan tenaga kerja yang menjalankan proses produksi. Selanjutnya, hasil produksi perusahaan membutuhkan konsumen untuk membelanjakan hasil produk perusahaan.

Dalam perpektif lain, eksistensi perusahaan memberikan dampak positif, seperti : membuka lapangan pekerjaan, mambayar pajak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan memberdayakan masyarakat dengan merealisasikan program-program sosial yang disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). Namun perlu kita sadari eksistensi perusahaan juga memunculkan berbagai dampak negatif, maka dari itu diperlukan tindakan nyata dari perusahaan untuk menekan bahkan menghilangkan dampak negatif tersebut agar nantinya tidak menjadi bomerang bagi perusahaan. Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, yang berada ditengah lingkungan masyarakat lebih besar (*community*). Perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Program CSR bukan hanya sekedar tanggung jawab yang tertulis dalam UU, melainkan juga sebagai salah satu kebutuhan dasar perusahaan, secara tidak langsung perusahaan memiliki kesadaran dalam merealisasi program CSR agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitasnya secara berkelanjutan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi penerapan program CSR yang akan dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui program CSR yang sudah direalisasikan oleh perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai jalan untuk memahami dan mengetahui lebih mendalam tentang program CSR,
2. Bagi perusahaan, sebagai sumber informasi dan pertimbangan dalam melakukan pengembangan usaha tanaman kelapa sawit yang berkelanjutan dengan konsep CSR.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberikan info yang bermanfaat tentang CSR.